



ARTIKEL ILMIAH

Konsep Hukum Islam Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing

Nur Wahid¹

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Jl. Sultan Agung No.42, Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas

* nurwahid.unupurwokerto@gmail.com

Abstract

Kerjasama bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Dalam kasus ini peneliti menggunakan metode studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, observasi, wawancara, dan pengalaman pribadi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis, penulis akan fokus pada akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Kerjasama bagi hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah. Apabila mudharib tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing, maka dia berhak mendapatkan upah umum. Oleh karena itu pemilik modal telah memperkerjakannya dalam beberapa waktu tertentu, sehingga harus membayar upah kerjanya yaitu, mendapat ganti berupa uang yang sesuai dengan harga anak kambing tersebut. Hal ini mendasarkan dengan nisbah yang telah disepakati, yaitu harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu. Karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti shahib al-mal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya.

Key Words: Konsep Hukum Islam, Kerjasama Bagi Hasil, Pemeliharaan Hewan Kambing



Citation: N. Wahid, "Konsep Hukum Islam Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing" in *Jurnal HUMMANSI*, Vol. 2, No. 1, Purwokerto: STIKOM Yos Sudarso Publisher, 2019, pp. 9-14.

Editor: Adhi Wibowo

Received: Februari, 2019

Accepted: Februari, 2019

Published: 01 Maret 2019

Funding: Mandiri

Copyright: ©2019
Nur Wahid



Pendahuluan

Kerjasama bagi hasil adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Kerjasama bagi hasil menurut syariat Islam salah satunya adalah Mudharabah. Mudharabah dapat di definisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana pemilik modal memercayakan sejumlah dana kepada pengelola untuk menjalankan aktivitas atau usaha. Dalam kerjasama bagi hasil (Mudharabah) pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Konsekuensinya kerjasaman ini merupakan perjanjian dimana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan atau kerugian proyek yang telah mereka biayai (Nurul, 2011, pp. 115-116). Berikut segi-segi penting dari mudharabah, yaitu:

1. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada rabb al-mal (pemilik modal).



2. Rabb al-mal (pemilik modal) tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian diluar modal yang telah diberikannya.
3. Mudharib (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian, kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Oleh karena itu dalam praktik akad bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak pemilik dan pekerja. Dalam pembagian keuntungan, keuntungan akan dibagikan dikalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi. Wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui mudharabah dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya seperdua), sepertiga, atau seperempat. Apabila satu jumlah tertentu ditetapkan, misalnya untuk salah satu pihak memperoleh Rp. 100.000,- diluar keuntungan, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, dan sisanya untuk pihak lain, hal seperti ini tidak sah dan perjanjian mudharabah tersebut akan dibatalkan (Siddiqi, 1996, pp. 18-19).

Sementara dalam pembagian kerugian (beberapa ahli fiqih), merupakan penyusutan kekayaan atau modal yang pertanggungjawabannya dipegang oleh pemilik modal tersebut, karena kerugian terhadap beberapa barang atau reduksi atas jumlahnya ditanggung oleh pemiliknya itu sendiri, kecuali apabila bagian yang dipertanggungjawabkan tersebut dialihkan kepada orang lain akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Hal ini di dasarkan pada prinsip bahwa tidak dibenarkan menetapkan suatu kondisi dimana pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha tersebut keduanya dibebankan karena kerugian yang bertambah.

Sementara batasan kerugian, menurut Syamsudin al-Sarkashi dalam bukunya (Siddiqi, 1996, pp. 15-17) bahwasanya, "kerugian itu merupakan kehancuran dari sebagian modal. Dalam Mudharabah pihak yang bekerja dengan modal yang diperoleh melalui perjanjian Mudharabah tidak dapat secara sah dibebankan dengan tanggungjawab karena adanya kerugian.

Dalam penelitian ini penyusun mengungkapkan pada kasus bagi hasil hewan kambing yang terjadi di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik hewan kambing dengan pengelola di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen di sebut dengan istilah buruh. Ada beberapa hal yang menjadi sebab pemilik hewan kambing untuk melakukan bagi hasil terhadap pemelihara daripada memelihara sendiri, yaitu: Pertama, Pemilik hewan kambing sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu lagi memeliharanya. Kedua, pemilik hewan kambing mempunyai banyak kambing, sehingga hanya sanggup memelihara beberapa kambing saja. Ketiga, pemilik hewan kambing mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak ada waktu untuk memeliharanya. Dari sebab-sebab itulah akhirnya pemilik hewan kambing melakukan bagi hasil, karena hewan kambing yang tidak bisa di pelihara sendiri oleh pemiliknya.

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang bagi hasil pemeliharaan hewan kambing diatas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai bagi hasil yang terdapat unsur spekulasi, gharar atau menyimpang dari tujuan dan prinsip jual beli menurut kajian muamalah, hukum ekonomi Syari'ah.

Muhammad dalam bukunya yang berjudul Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Islam yang menjelaskan tentang konsep bisnis Mudharabah. Buku ini meliputi paparan teoritis konsep Mudharabah sekaligus paparan prakteknya untuk mengembangkan apa yang dimaksud dengan kontruksi bisnis syari'ah (Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah, 2003, p. 57).

Ahmad Dahlan Rosyidin dalam bukunya yang berjudul lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah. Dalam kata pengantar disampaikan, secara berkesinambungan buku ini membahas tentang BMT, Syirkah Mudharabah, Problematika Pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Mudharabah di BMT (Rosyidin, 2004, p. 10).

Nejatullah Siddiqi dalam bukunya yang berjudul Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip Islam dalam syirkah dan Mudharabah. Prinsip-prinsip ini juga dapat membentuk dasar kerja sama dan keikutsertaan dalam industri pada umumnya, kegiatan-kegiatan perniagaan dan pertanian (Siddiqi, 1996, p. 121).

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam bukunya yang berjudul Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatib yang menjelaskan tentang sejarah, praktik Mudharabah, dan unsur produksi dalam Mudharabah (Al-Haritsi, 2006, p. 96).

Metode

Penelitian ini dilakukan di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan menggunakan metode studi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi (monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada), observasi



yaitu pengamatan langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dalam situasi sebenarnya, dan pengalaman pribadi yaitu pengalaman pribadi penulis dalam pelaksanaan kerjasama pemeliharaan hewan kambing teknik terakhir adalah wawancara yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

Hasil dan Pembahasan

Mata pencaharian warga Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen cukup bervariasi. Di bawah ini adalah data kependudukan dilihat mata pencaharian warga.

Tabel: 1
Data Monografi dan Potensi Desa Argosari

No	Statistik Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/perkebunan	987
2	Home Industri/Kerajinan	1.126
3	Wiraswasta	21
4	Pelajar/Mahasiswa	32
5	Mengurus Rumah Tangga	103
6	Karyawan Swasta	12
7	Nelayan/perikanan	4
8	Buruh Harian Lepas	8
9	Pedagang	124
10	Pegawai	7
11	Buruh tani	24
12	Perangkat Desa	16
13	Pertokoan	11
14	Pengrajin	9
15	PemotongKayu	16
16	Perikanan	-
17	Peternakan	2722
18	Sopir/Salon Pertukangan	53
19	Traktor	3
20	Penderes	1.095
21	Pertambangan	-
22	Guru	41
23	Pensiunan	5
24	Sopir	17
25	TNI	1
26	Bidan	1
27	Karyawan Honorer	8
28	Karyawan BUMN	2
29	Pelajar	1904
31	Tidak Bekerja	138
32	Belum bekerja	155

Sumber: *Data Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen pada Bulan Maret-Juni 2016*

Setelah melihat data statistik pekerjaan di atas potensi terbesar Desa Argosari adalah Peternakan sebesar 2.722 (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua). Di bawah ini adalah data kependudukan dilihat dari jenis populasi ternak.

Tabel: 2



Jenis Populasi Ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
1	Sapi	125	137
2	Kerbau	1	2
3	Babi	-	-
4	Ayam Kampung	362	1788
5	Ayam Broiler	-	-
6	Bebek	5	23
7	Kuda	-	-
8	Kambing	309	462
9	Domba	-	-
10	Angsa	15	24
11	Burung Puyuh	1	100
12	Kelinci	15	23
13	Burung Walet	-	-
14	Anjing	4	7
15	Kucing	141	156

Sumber Primer: *Data Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen pada Bulan Maret-Juni 2016*

Setelah melihat data jenis populasi ternak diatas dapat diambil kesimpulan bahwa populasi ternak terbanyak adalah ternak ayam kampung sebanyak 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) dan di posisi kedua adalah ternak kambing sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua).

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dari beberapa informan yang memiliki hewan kambing, terdapat transaksi kerjasama bagi hasil antara pemilik kambing dengan pemelihara/pengelola. Dalam pembagian hasil pemeliharaan hewan kambing tidaklah sulit karena hanya melakukan perjanjian yang disepakati bersama kemudian masing-masing pihak biasanya merupakan saudara atau tetangga dan tidak memerlukan administrasi. Berikut dua cara kerjasama pemeliharaan hewan kambing.

1. Pembagian hasil hewan kambing muda yang belum pernah beranak, yaitu hasil keuntungan dari anak pertama misal jika hanya lahir 1 ekor akan menjadi keuntungan bagi si pengelola atau pemelihara si pemilik tidak dapat keuntungan dengan alasan si pengelola atau pemelihara sudah memelihara dan mengelola sejak kambing masih kecil sampai beranak sehingga membutuhkan waktu lama dan pengorbanan tenaga yang tidak sedikit. Dan jika lahir 2 ekor akan di bagi dua, pemilik dan pengelola atau pemelihara masing-masing mendapatkan 1 ekor anak kambing, dan jika lahir 3 ekor maka pemilik dan pengelola atau pemelihara mendapatkan 1 ekor anak kambing dan ditambah dengan 1 ekor anak kambing yaitu pemilik dan pengelola masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ ekor anak kambing. Anak kambing kedua misal 1 ekor maka akan menjadi keuntungan bagi si pemilik, si pengelola atau pemelihara tidak dapat keuntungan dan jika lahir 2 ekor akan di bagi dua, pemilik dan pengelola atau pemelihara masing-masing mendapatkan 1 ekor anak kambing, dan jika lahir 3 ekor maka pemilik dan pengelola atau pemelihara mendapatkan 1 ekor anak kambing dan ditambah dengan 1 ekor anak kambing yaitu pemilik dan pengelola masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ ekor anak kambing. Ketentuan ini terus berlaku sampai kerjasama antara pemilik dan pengelola atau pemelihara berakhir.

2. Pembagian hasil hewan kambing yang sudah pernah beranak, yaitu anak kambing pertama misal 1 ekor maka akan menjadi keuntungan bagi si pemilik kambing si pemelihara tidak dapat keuntungan dan jika lahir 2 ekor akan di bagi dua, pemilik dan pengelola atau pemelihara masing-masing mendapatkan 1 ekor anak kambing, dan jika lahir 3 ekor maka pemilik dan pengelola atau pemelihara mendapatkan 1 ekor anak kambing dan ditambah dengan 1 ekor anak kambing yaitu pemilik dan pengelola masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ ekor anak kambing. Anak kambing kedua misal 1 ekor maka akan menjadi keuntungan bagi si pengelola atau pemelihara si pemilik tidak dapat keuntungan dan jika lahir 2 ekor akan di bagi dua, pemilik dan pengelola atau pemelihara masing-masing mendapatkan 1 ekor anak kambing, dan jika lahir 3 ekor maka pemilik dan pengelola atau pemelihara mendapatkan 1 ekor anak kambing dan ditambah dengan 1 ekor anak kambing yaitu pemilik dan pengelola masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ ekor anak kambing (Wawancara, Nyi Dartem).

Ada beberapa syarat dalam pembagian keuntungan, yaitu:



1. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini penghitungan harus cermat. Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan penghitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah.
2. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. Karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti shahib al-mal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba.
3. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60%:40%, 50%:50% dan seterusnya. Penentuan persentase tidak selalu terikat pada bilangan tertentu. Artinya jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak (Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, 2002, p. 103).
Apabila terjadi wanprestasi misalnya saja pemilik hewan kambing tiba-tiba mengakhiri atau membatalkan perjanjian karena terdesak kebutuhan ekonomi atau lainnya yang kemudian menjual hewan kambing miliknya yang sebenarnya sedang di pelihara oleh orang lain, biasanya pemilik hewan kambing memberi upah berupa uang sebagai jasa kepada pemelihara. Seperti pada kasus pemilik kambing memelihara kambingnya ke pemelihara selama 6 bulan dan karena ada hajat dirinya yang telah sembuh dari penyakit struk, kemudian pemilik kambing mengambil kembali kambing dari pemelihara dengan mengganti uang sebesar Rp 100.000,-.

Menurut (Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syari'ah, 2012, pp. 101-102), terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil mudharabah yang terdiri dari:

1. Persentase, yaitu nisbah bagi hasil mudharabah harus dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu (Rp).
2. Bagi Untung dan Bagi Rugi, yaitu pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing.
3. Jaminan, yaitu jaminan yang akan diminta terkait dengan character risk yaitu dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggungnya adalah mudharib. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh business risk maka shahib al-mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.
4. Besaran nisbah, yaitu angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahib al-mal dan mudharib.
5. Cara Menyelesaikan Kerugian, yaitu kerugian akan ditanggung ganti keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

Kesimpulan

Kerjasama bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil atau pembagian keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah. Oleh karena itu jika mudharib tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing, maka dia berhak mendapatkan upah umum karena pemilik modal telah memperkerjakannya dalam beberapa waktu tertentu sehingga harus membayar upah kerjanya yaitu mendapat ganti berupa uang yang sesuai dengan harga anak kambing tersebut dengan berdasarkan nisbah yang telah disepakati yaitu harus dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu. Karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti shahib al-mal telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya. Hal ini akan membawa pada perbuatan riba dalam kerjasama pemeliharaan hewan kambing.

Daftar Referensi

- Al-Haritsi, J. b. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*. Jakarta: Khalifa.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2003). *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam.
- Muhammad. (2012). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.



Nurul, H. (2011). *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras.

Rosyidin, A. (2004). *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Siddiqi, N. (1996). *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

